WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA TIM PELAKSANA SWAKELOLA PENELITIAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penelitian di lingkungan Pemerintah Kota Sabang perlu adanya standar biaya tim pelaksana swakelola penelitian;

b. bahwa dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 belum diatur standar biaya tim pelaksana swakelola penelitian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Tim Pelaksana Swakelola Penelitian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas ...

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA TIM PELAKSANA SWAKELOLA PENELITIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini diatur Standar Biaya Tim Pelaksana Swakelola Penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar Biaya Tim Pelaksana Swakelola Penelitian merupakan standar biaya maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Swakelola Penelitian.

Pasal 3

Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar sendiri, tetap berpedoman pada standar yang berkenaan dengan sumber pendanaan tersebut.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 9 Juli 2018

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR BIAYA TIM PELAKSANA
SWAKELOLA PENELITIAN

STANDAR BIAYA TIM PELAKSANA SWAKELOLA PENELITIAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp 4.000.000,00
2.	Ketua Peneliti	Orang/Bulan	Rp 3.500.000,00
3.	Anggota Peneliti	Orang/Bulan	Rp 3.000.000.00
4.	Asisten Peneliti	Orang/Bulan	Rp 2.500.000,00
5.	Tenaga Administrasi	Orang/Bulan	Rp 2.000.000.00
6.	Tenaga Survei/Surveyor	Orang/Bulan	Rp 500.000,00

Keterangan:
- Honorarium dapat dibayarkan maksimal 9 (Sembilan) bulan.
- Honorarium dibayarkan kepada kelompok tim khusus/penulis/pengolah data dari suatu penelitian/kajian dari luar instansi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN